



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 20 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 04 September 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar pada aplikasi e-Court Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 28 November 2023 dengan register Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, dengan Kutipan Duplikat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 29 Juli 2010;

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) Tahun terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama 4 (empat) Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX;
Saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX;
Saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal 23 Agustus tahun 2018 sampai dengan 07 Juni 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 07 Juni 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 07 Juni 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan identitas Termohon tidak dapat diperiksa karena Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon dapat bersabar serta tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdiri dari identitas Pemohon dan Termohon, posita dan petitum surat permohonan yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 02 Maret 2013, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 29 Juli 2010, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.2;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 29 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak perempuan ikut dengan Pemohon dan laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar selama tiga sampai empat bulan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena masalah uang dan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuannya Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak tiga kali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Lumut, 06 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di jalan XXXXXXX, Kota Sibolga;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih dari empat tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain (selingkuh) dan Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Sibolga yang merupakan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah benar, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan identitas Termohon tidak dapat diperiksa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Pemohon dan Termohon, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, maka surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu permohonan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg Jiz. Pasal 1865 KUHPerdara Jo. huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Juli 2010, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, serta keduanya sudah dewasa dan telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah serta tentang pihak keluarga yang sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil adalah berasal dari

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Pemohon selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dalil Pemohon yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, kedua saksi Pemohon hanya mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan dengan Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Juli 2010;

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa karena petitum surat permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu, Pemohon meminta agar permohonannya dapat dikabulkan, dimana petitum angka satu ini menurut Majelis Hakim merupakan gabungan dari seluruh petitum dari surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya dari dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua, Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 diatas, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergency exit*) untuk bercerai, semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud ayat diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka dua dari surat permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga, Pemohon meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka petitum angka tiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu dari surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Ketua Majelis, Royan Bawono, S.H.I.,M.H., dan Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Royan Bawono, S.H.I.,M.H.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Sidang,

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 7.500,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).	Rp. 127.500,00

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Sbga